



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dituntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau energi pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai energi lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui energi baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui energi baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Heart Of Borneo yang selanjutnya disingkat HOB adalah kawasan hutan tropis didataran tinggi Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang berada di Kalimantan Barat.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas, yang diterbitkan oleh Gubernur.
31. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
32. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur.
34. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Provinsi Kalimantan Barat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- n. menerbitkan izin lingkungan daerah; dan
- o. melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemeliharaan;
- e. pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam;
- f. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
- g. dumping;
- h. hak dan kewajiban;
- i. sistem informasi;
- j. perizinan;
- k. pengawasan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. peranserta masyarakat;
- n. peningkatan SDM dan institusi lingkungan hidup;
- o. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- p. kerjasama;
- q. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- r. sanksi administrasi;
- s. penyidikan; dan
- t. ketentuan pidana.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam menetapkan RPPLH Daerah.
- (2) Penetapan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
 - c. penyusunan RPPLH daerah.

Pasal 7

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b mengacu pada inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPPLH daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c mengacu pada RPPLH Nasional.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

- (3) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Jika RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 13

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. analisis risiko lingkungan hidup;
- j. audit lingkungan hidup; dan
- k. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 14

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disusun oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 15

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat kajian :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 17

- (1) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan berdasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, maka KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 19

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup dapat dilakukan dengan syarat :

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d menjadi standar penentuan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib menaati baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), disusun oleh pemrakarsa pada perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 25

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyusun Amdal.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal di daerah.
- (3) Tata cara pembentukan komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penilaian ANDAL, dan RKL-RPL, Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan :
 - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dalam hal rencana usaha dan/kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; dan
 - b. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f wajib dimiliki oleh setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan dengan mengajukan formulir UKL-UPL kepada Gubernur melalui SKPD.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.

- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen UKL-UPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Kepala SKPD setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan :
 - a. izin lingkungan, dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. penolakan UKL-UPL, dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (7) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).
- (2) Kepala SKPD wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Dalam hal berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD harus menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 32

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi yang ada dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan kedalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikembangkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto hijau yang mencakup penyusutan;
 - c. sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - e. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Pasal 36

- (1) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

- (3) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi proses:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat; dan
 - c. penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang ditimbulkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
- (4) Pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
 - a. evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan;
 - b. identifikasi pilihan pengelolaan risiko;
 - c. pemilihan tindakan untuk pengelolaan; dan
 - d. pengimplementasian tindakan yang dipilih.
- (5) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala.
- (4) Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanggulangan Pasal 38

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.

- (4) Jika penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat memerintahkan penanggung jawab usaha/kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Ketiga
Pemulihan
Pasal 39

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terhadap kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (5) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat memerintahkan penanggung jawab usaha/kegiatan atau menunjuk pihak ketiga, untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup.
- (6) Biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (7) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

BAB VIII PEMELIHARAAN

Pasal 40

Pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 41

- (1) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari wilayah, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pasal 43

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon, dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Provinsi, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak Hujan Asam, dan pnaatan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

BAB IX
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan mengedepankan fungsi kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan usaha perkebunan;
 - b. kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kegiatan usaha kehutanan;
 - d. pengelolaan DAS;
 - e. perlindungan flora dan fauna endemik/langka/terancam punah;
 - f. perlindungan taman nasional, taman wisata alam dan cagar alam; dan
 - g. perlindungan HOB.

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Perkebunan
Pasal 45

- (1) Usaha Kegiatan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a wajib :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang sesuai dengan luas lahan yang diusahakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. melaporkan kegiatan dalam hal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Perkebunan Daerah dan SKPD.
 - c. Membuat *standart operating procedure* kegiatan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pembangunan perkebunan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan melaporkan 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Perkebunan Daerah dan SKPD.
- (2) Pelaku usaha perkebunan membangun kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kawasan yang sengaja dibangun diluar dari kawasan konservasi yang sudah ada.
- (4) Kawasan konservasi memiliki flora dan satwa dengan mengedepankan flora dan fauna endemik.
- (5) Pelaku usaha perkebunan membangun kawasan lahan pangan berkelanjutan (*food estate*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari luas areal Hak Guna Usaha yang dimiliki.

Bagian Kedua
Usaha Kegiatan Pertambangan
Pasal 46

- Usaha Kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b wajib :
- a. memiliki program reklamasi dan pasca tambang sesuai peruntukannya;

- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menempatkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang; dan
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat untuk memenuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga
Usaha Kegiatan Kehutanan
Pasal 47

- (1) Usaha Kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan melaksanakan kegiatan yang meliputi :
 - a. pemantauan biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam; dan
 - b. membangun kawasan konservasi.
- (2) Setiap pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengolahan tanah terbatas dengan tidak menggunakan alat berat atau alat mekanik;
 - b. pengolahan tanah terbatas dengan tidak merubah bentang alam;
 - c. pengolahan tanah terbatas dengan tidak menimbulkan pengupasan permukaan tanah melebihi 15% (lima belas persen) dari luas areal izin pada kawasan hutan produksi dan tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas areal izin pada kawasan hutan lindung;
 - d. membangun kawasan konservasi tanah pada areal yang dilakukan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi lahan;
 - e. melaksanakan reklamasi pada areal yang dibuka; dan
 - f. pengolahan tanah terbatas dengan tidak melakukan pembakaran.
- (3) Usaha kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar wajib :
 - a. memiliki perijinan sesuai dengan aktivitasnya, berupa usaha pengambilan atau penangkapan, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam negeri atau luar negeri;
 - b. mematuhi tata usaha pengambilan atau penangkapan, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar;
 - c. menyusun laporan tiga bulanan maupun tahunan sesuai jenis perijinan serta status tumbuhan dan satwa liar kepada pemberi ijin usaha;
 - d. menyusun Rencana Kerja 5 (Lima) tahunan dan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun berikutnya; dan
 - e. mengembalikan spesies tumbuhan dan satwa hasil penangkaran dari jenis dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran kehabitat asalnya sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari hasil penangkaran.

Bagian Keempat
Pengelolaan DAS
Pasal 48

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong setiap usaha pemanfaatan hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha untuk melakukan usaha pelestarian dan perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah secara periodik melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Perlindungan Flora dan Fauna Endemik/Langka/Terancam Punah
Pasal 49

Perlindungan flora dan fauna endemik/langka/terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:

- a. perlindungan habitat flora dan fauna endemik/langka/terancam punah di dalam habitat aslinya (in-situ) maupun di luar habitat aslinya (ek-situ);
- b. pengawetan melalui penangkaran/budidaya flora dan fauna endemik/langka/terancam punah dalam habitat aslinya secara in-situ maupun ek-situ;
- c. penetapan ekosistem esensial pada areal yang digunakan oleh satwa migran saat bermigrasi, atau areal yang secara ilmiah terbukti merupakan habitat flora/fauna endemik/langka/terancam punah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. kerjasama dengan berbagai pihak untuk perlindungan dan pengawetan flora dan fauna endemik/langka/terancam punah di luar habitat aslinya.
- e. pemanfaatan flora dan fauna endemik/langka/terancam punah sesuai dengan tata usaha tumbuhan dan satwa liar; dan
- f. penyelesaian konflik manusia-satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Cagar Alam
Pasal 50

Setiap usaha perlindungan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Cagar Alam harus melaksanakan kegiatan yang meliputi :

- a. memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan zona/blok yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan HOB
Pasal 51

- (1) Perlindungan HOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :
 - a. kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pengelolaan kawasan lindung; dan
 - c. pengelolaan sumber daya alam diluar kawasan lindung.
- (2) Perlindungan HOB yang dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penggunaan lahan berkelanjutan;
 - b. penyempurnaan kebijakan sektor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
 - c. pengembangan kapasitas institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Perlindungan HOB yang dilakukan melalui pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. advokasi kebijakan;
 - b. informasi dan manajemen pengelolaan kawasan lindung;

- c. pemberdayaan masyarakat di wilayah kawasan lindung; dan
 - d. pelibatan peran Swasta/BUMN untuk ikut dalam perlindungan dan kawasan lindung.
- (4) Perlindungan HOB yang dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penyempurnaan kebijakan sektor dalam hal penggunaan lahan;
 - b. penggunaan lahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - c. membangun sistem informasi yang transparan serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan.

BAB X PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 52

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan yang menghasilkan;
 - b. mengangkut;
 - c. menyimpan;
 - d. mengumpulkan
 - e. memanfaatkan;
 - f. mengolah; dan
 - g. menimbun.

Bagian Kesatu Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3, melalui SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Gubernur dapat melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui penyebaran informasi terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan limbah B3.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Tata cara fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
Pasal 55

Pengawasan meliputi :

- a. Pengelolaan limbah B3; dan
- b. Penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 56

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh SKPD untuk izin yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Kabupaten/Kota, pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui SKPD.

BAB XI DUMPING

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 60

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi :

- a. setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 61

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 62

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 63

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup yang meliputi rawan kebakaran lahan, rawan banjir, rawan tanah longsor, pencemaran air dan pencemaran udara; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PERIZINAN

Pasal 64

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. izin lingkungan; dan
- b. ijin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan
Pasal 65

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 66

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 67

- (1) Gubernur mengumumkan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 setelah menerima permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman permohonan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, UKL-UPL dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengumuman kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Gubernur melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 69

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 untuk Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan Pasal 70

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh gubernur setelah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL disetujui.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Gubernur:
 - a. dilakukan setelah pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1); dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 71

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. rekomendasi UKL-UPL;
 - c. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh gubernur; dan
 - d. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 72

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Gubernur wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, maka Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Gubernur melalui SKPD yang menangani masalah lingkungan hidup.
- (3) Gubernur menerbitkan perubahan izin lingkungan berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Pasal 75

Pemegang Izin Lingkungan wajib :

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup serta instansi teknis lainnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan ; dan

- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
 - c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; dan
 - e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.
- (3) Permohonan atas Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. Teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. formulir permohonan izin;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. dokumen Amdal, UKL-UPL.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa rencana pengelolaan limbah B3 paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - b. keterangan jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - d. karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - e. desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
 - f. diagram alir (*flowchart*) lengkap proses pengelolaan limbah B3;
 - g. uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan; dan
 - h. perlengkapan sistem tanggap darurat dan *Standard Operational Procedure*.

Bagian Kelima
Prosedur Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
Paragraf 1
Permohonan Izin
Pasal 77

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD yang menangani masalah lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk limbah B3 non oli bekas/minyak pelumas bekas.
- (3) Gubernur hanya dapat mengeluarkan rekomendasi atas Izin pengumpulan B3 oli bekas/minyak pelumas bekas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis izin.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 78

- (1) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan; dan
 - c. penerbitan berita acara hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personil dari SKPD terkait.

Paragraf 3
Penerbitan dan Penolakan Izin
Pasal 79

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf b.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan lengkap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan lingkungan belum diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Dalam hal berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pada dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan lingkungan.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak lengkap, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, berhak menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.

- (5) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Paragraf 4
Keputusan Perizinan
Pasal 81

- (1) Setiap keputusan perizinan paling sedikit memuat :
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan;
 - b. subjek perizinan;
 - c. diktum yang mencantumkan ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;
 - d. pemberian alasan penerbitan perizinan; dan
 - e. hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan.
- (3) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5
Masa berlaku, perpanjangan dan perubahan izin
Pasal 82

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 83

- (1) Permohonan perpanjangan izin, diajukan kepada Gubernur melalui SKPD atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah terhadap izin yang diberikan, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab izin, harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani lingkungan hidup, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang mengeluarkan persetujuan perubahan izin yang diajukan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 85

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dilakukan oleh Gubernur terkait secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan kepada SKPD atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan
 - d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (4) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, setiap badan usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup harus menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota dan instansi teknis lainnya.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup daerah terhadap :
 - a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (2) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemantauan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XVI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap pelaku usaha /kegiatan usaha yang telah mampu melakukan pengelolaan lingkungan secara berdaya guna dan berhasil guna melebihi batas yang ditentukan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengumuman melalui media massa tentang ketaatan dari suatu kegiatan dan atau usaha;
 - b. pengurangan atau pembebasan kewajiban pembayaran retribusi perizinan;
 - c. pemberian kemudahan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 89

- (1) Terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang belum mampu melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengumuman melalui media massa tentang ketidakpatuhan dari suatu kegiatan atau usaha; dan/atau
 - b. disinsentif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XVIII
PENINGKATAN SDM DAN INSTITUSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 91

- (1) Dalam menjalankan urusan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah Wajib memperkuat kelembagaan institusi lingkungan hidup.

- (2) Institusi Lingkungan hidup harus memiliki PPLHD paling sedikit 3 orang dan PPNS 3 orang.
- (3) Ketentuan mengenai PPNS dan PPLHD dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XIX ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 92

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 1% (satu persen) dari APBD untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 93

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

BAB XX KERJASAMA

Pasal 94

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 95

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan / atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat.
- (2) Pemerintah Daerah juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat memberikan sanksi berupa denda untuk pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan sanksi.
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Penyidik POLRI yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik POLRI.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 62, Pasal 75, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Perizinan lingkungan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Gubernur melalui SKPD yang menangani masalah lingkungan hidup.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Di tetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2014
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2014
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak.

Penurunan kualitas sumber daya alam dan pencemaran lingkungan menyebabkan krisis lingkungan hidup semakin luas dewasa ini, hal ini disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada ekologi. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan sekaligus sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang adalah mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada pengambilan keputusan yang strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar dimasa mendatang dapat dicapai sinergitas antara pembangunan dengan lingkungan hidup. Melalui KLHS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan berbagai dampak pembangunan yang akan terjadi. KLHS juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integrative bagi para pemangku kepentingan yang terlibat.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan sejak awal perencanaannya harus dilakukan analisis, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan adalah melalui Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKP-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan,

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan. Dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Produk Domestik Bruto Hijau (PDB Hijau) yang dimaksud adalah salah satu variabel pembentuk pendapatan nasional yang dihitung dengan memasukkan biaya deplesi (penyusutan) SDA dan degradasi lingkungan dalam perhitungan PDB Konvensional. Deplesi SDA dan degradasi lingkungan akan menjadi pengurang PDB dalam perhitungan PDB Hijau. Karena itu, pembangunan yang optimal dan berkelanjutan ditandai dengan PDB yang tinggi serta deplesi SDA dan degradasi lingkungan yang rendah. PDB Hijau memberikan beberapa manfaat dalam penentuan kebijakan pembangunan, antara lain: menghindari bias perhitungan penilaian kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah (struktur perekonomian lebih realistis), mengontrol eksploitasi SDA dan kerusakan lingkungan, sebagai masukan dalam penentuan besar pungutan/ganti rugi kerusakan lingkungan, dan menambah motivasi penyelenggara pemerintahan untuk mengelola kelestarian lingkungan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dana penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang dimaksud adalah dana untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta kegiatan tanggap darurat akibat peristiwa yang belum diketahui sumber dan pelaku. Dana penjaminan penanggulangan dan/atau kerusakan LH meliputi dana penjaminan pemulihan LH dan dana penanggulangan. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. Dana penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Kemudahan fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan perizinan, fasilitas fiskal (perpajakan, kepabeanan dan perbankan).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerja sama dengan pihak ketiga dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, organisasi maupun lembaga swadaya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR